



**PUTUSAN**

**NOMOR : 010/Pdt.G/2013/PA.TBK**

**BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

**PEMOHON**, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan buruh harian lepas, Tempat tinggal di Kampung Melayu, RT.001, RW.003, Kelurahan Teluk Air, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, sebagai **Pemohon**;

**MELAWAN**

**TERMOHON**, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat tinggal dahulu di Kampung Melayu, RT.001, RW.003, Kelurahan Teluk Air, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara serta saksi-saksinya;

**TENTANG DUDUKPERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Januari 2013 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, di bawah Register Nomor : 010/Pdt.G/2013/PA.TBK, telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Maret 2004, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, sebagaimana bukti berupa Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah Nomor : 090/012/III/2004, tertanggal

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 010/Pdt.G/2013/PA.TBK



- 17 Maret 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus perawan;
  3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kampung Melayu, RT.001, RW.003, Kelurahan Teluk Air, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun;
  4. Bahwa Pemohon dan Termohon hidup bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) dan telah dikaruniai dua orang anak bernama :
    1. ANAK PERTAMA, umur 8 tahun;
    2. ANAK KEDUA, umur 4 tahun;Anak-anak tersebut saat ini diasuh dan dipelihara oleh Pemohon;
  5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Mei 2009, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anak, dan pada saat itu Pemohon baru mengetahui kalau Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;
  6. Bahwa selama Pemohon berumah tangga dengan Termohon, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon selalu membangkang dengan nasehat Pemohon dan sering mengabaikan kewajibannya sebagai seorang istri dalam mengurus urusan rumah tangga. Selama Termohon pergi meninggalkan Pemohon, anak-anak Pemohon dan Termohon dirawat dan diasuh oleh kakak Pemohon yang rumahnya tidak jauh dari tempat tinggal Pemohon;
  7. Bahwa sejak bulan Mei 2009, atau hingga saat ini selama lebih kurang 4 (empat) tahun, antara Pemohon dengan Termohon berpisah rumah, Termohon pergi meninggalkan Pemohon, dan sejak itu pula Termohon telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri dalam mengurus rumah tangga;
  8. Bahwa untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, Pemohon telah berusaha baik sendiri maupun melalui orang lain untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun tidak berhasil, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;
10. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Cq. Majelis Hakim segera membuka persidangan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrar talak terhadap Termohon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR :

Ex aequo et bono (apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir tanpa alasan yang sah serta tidak menyuruh kuasanya yang sah untuk hadir meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut sesuai surat panggilan (relaas) Nomor: 010/Pdt.G/2013/PA.TBK, tanggal 07 Januari 2013 dan tanggal 07 Februari 2013;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan saran-saran dan nasihat kepada Pemohon agar tetap sabar, dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon tetap teguh pada isi dan maksud permohonannya dengan tambahan keterangan secara lisan di muka persidangan yang selengkapannya telah dicatat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban Termohon karena tidak hadir di persidangan dan tidak mengirimkan wakilnya yang sah, walaupun salinan permohonan dari Pemohon telah disampaikan kepadanya bersamaan dengan disampaikannya panggilan untuk sidang;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 2102032205750011, atas nama PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 010/Pdt.G/2013/PA.TBK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Keluarga Berencana Kabupaten Karimun, pada tanggal 07 September 2010, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan dicap Pos serta telah dilegalisir, (bukti P.1);

2. Foto copy Buku Nikah / Kutipan Akta Nikah Nomor : 090/012/III/2004, seri: AA, atas nama PEMOHON dan TERMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, selaku Pegawai Pencatat Nikah, pada tanggal 17 Maret 2004, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan dicap Pos serta telah dilegalisir, (bukti P.2);
3. Asli Surat Keterangan Nomor: 339/TLA/002/2012, yang menerangkan bahwa TERMOHON, saat ini sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya (Ghoib), yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Teluk Air, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, pada tanggal 18 Desember 2012, (bukti P.3);

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, secara bergantian sebagai berikut :

**Saksi I : SAKSI I**, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan buruh harian lepas, Tempat tinggal di Pongkar, RT.003, RW.002, Desa Pongkar, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, hubungan dengan Pemohon adalah abang kandung Pemohon, yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama Mariani;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, yang menikah lebih kurang 9 (sembilan) tahun yang lalu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun;
- Bahwa pada waktu menikah Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kampung Melayu, kemudian pindah ke rumah kontrakan, dan terakhir Pemohon dan Termohon kembali lagi ke rumah orang tua Pemohon di Kampung Melayu;
- Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan sekarang anak-anak tersebut diasuh oleh Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, namun setelah Termohon melahirkan anak pertama, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran antara keduanya;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon sering bertengkar adalah karena Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, dan Termohon juga sering pergi tanpa izin dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak lebih kurang 4 (empat) tahun yang lalu, dan sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaan Termohon tersebut;
- Bahwa pihak keluarga pernah menasihati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga pernah satu kali mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan semuanya;

**Saksi II : SAKSI II**, Umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan karyawan Kantor Pegadaian Tanjung Balai Karimun, Tempat tinggal di Kampung Melayu, RT.001, RW.003, Kelurahan Teluk Air, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, hubungan dengan Pemohon adalah abang ipar Pemohon, yang pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama Mariani;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, namun saksi lupa kapan menikahnya;
- Bahwa pada waktu menikah Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kampung Melayu, kemudian pindah ke rumah kontrakan, dan terakhir Pemohon dan Termohon kembali lagi ke rumah orang tua Pemohon di Kampung Melayu;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 010/Pdt.G/2013/PA.TBK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan sekarang anak-anak tersebut diasuh oleh saksi;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak anak kedua Pemohon dan Termohon berumur 9 (sembilan) tahun, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran antara keduanya;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon sering bertengkar adalah karena Termohon sering pergi tanpa izin dari Pemohon serta sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak tahun 2009 yang lalu, Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama, sedangkan Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya hingga sekarang;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan semuanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap ingin mohon izin untuk mentalak Termohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut secara formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan saran-saran dan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap





mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, guna melanjutkan hubungan perkawinannya secara mu'asyaroh bil ma'ruf serta mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat (P.1), harus dinyatakan terbukti bahwa perkara ini termasuk wilayah hukum (yurisdiksi) kompetensi relatif (*relative competentie*) Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 66 ayat ( 2 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti surat (P.2), serta dikuatkan dengan saksi-saksi di persidangan, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan masih terikat dalam perkawinan yang sah serta belum pernah bercerai, sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat ( 2 ) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 ayat ( 1 ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 5 dan 7 ayat ( 1 ) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti surat (P.3), serta dikuatkan dengan saksi-saksi di persidangan, maka telah terbukti bahwa Termohon sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (ghoib);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di bawah sumpahnya, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2009, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama tanpa izin dari Pemohon, dan sejak kepergian Termohon tersebut, Pemohon baru mengetahui bahwa ternyata Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah, Pemohon tetap tinggal di Kampung Melayu, sedangkan Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya hingga sekarang, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, dan sejak itu pula Termohon telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu alasan yang sah, oleh karena itu Termohon patut dinyatakan tidak hadir;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 010/Pdt.G/2013/PA.TBK



Menimbang, bahwa meskipun proses pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan tanpa hadirnya Termohon, namun oleh karena kasus perceraian memiliki aspek-aspek yang khusus (*lex specialis*) serta dalam rangka menghindari adanya penyelundupan hukum maka kepada Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas tidak dibantah oleh Termohon dengan ketidakhadirannya di persidangan dan dengan dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal yang saling bersesuaian dan telah pula mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, terutama mengenai masalah Termohon yang sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, dan sejak bulan Mei 2009, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama tanpa izin dari Pemohon, sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah, Pemohon tetap tinggal di Kampung Melayu, sedangkan Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya hingga sekarang, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, dan sejak itu pula Termohon telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon tersebut patut dinyatakan telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa hal penting yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah sudah tidak adanya kerukunan dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan yang diharapkan sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut tidak mungkin lagi terwujud, disamping itu antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri sesuai ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena sudah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 39 ayat ( 2 ) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam, telah menyebutkan alasan yang memungkinkan terjadinya perceraian yaitu “*Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”;

Menimbang, bahwa aspek penting dari maksud Pasal tersebut yaitu tidak adanya harapan untuk menata dan mempertahankan rumah tangga, dengan demikian apabila maksud Pasal tersebut dihubungkan dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, maka telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan, bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon dipandang telah terbukti dan beralasan hukum dan telah memenuhi alasan perceraian, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 39 ayat ( 2 ) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan telah memenuhi alasan perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan izin ikrar talak Pemohon tersebut harus diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dan Majelis Hakim dapat mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka patut dinyatakan Termohon tidak hadir, dan oleh karena permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg. permohonan Pemohon dapat dikabulkan tanpa kehadiran Termohon (verstek), sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 153 R.Bg. Termohon dapat mengajukan perlawanan (verzet) atas putusan tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Pasal 91 A perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 010/Pdt.G/2013/PA.TBK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak ke satu roj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karimun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini seluruhnya sebesar Rp. 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Selasa, tanggal 04 Rajab 1434 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 14 Mei 2013 Miladiyah, oleh kami IRFAN FIRDAUS, SH., S.HI., Hakim yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun sebagai Ketua Majelis, ADI SUFRIADI, S.HI., dan Hj. ELA FAIQOH FAUZI, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh ZULIMAR, BA., sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

**KETUA MAJELIS**

**IRFAN FIRDAUS, SH., S.HI.**



**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM ANGGOTA**

**ADI SUFRIADI, S.HI.**

**Hj. ELA FAIQOH FAUZI, S.Ag.**

**PANITERA SIDANG**

**ZULIMAR, BA.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran = Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses = Rp. 50.000,00
3. Biaya Pemanggilan = Rp. 200.000,00
4. Biaya Redaksi = Rp. 5.000,00
- 5.

Biaya Meterai = Rp. 6.000,00

Rp. 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)